



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI
2. Tempat lahir : Rengas
3. Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / 20 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Bangun Rejo RT/RW 002/005

Kampung Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten

Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns tanggal 23 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.Pid.B/2024/PN Gns tanggal 23 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI, bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI, dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN 6 (ENAM) BULAN dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nopol.BE 3444I0 Noka.MH1JBP113GK441676 Nosin.JBP1E1438881 tahun 2016 STNK a.n SARIFUDIN;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MURNI Bin YUNUS (Alm);

4. Menetapkan Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Makam tepatnya disebelang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnaupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 09.00 Wib menggunakan Angkot dengan tujuan hendak ke Gunung Batin, sesampainya di Jalan Makam tepatnya di seberang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Noka.MH1JBP113GK441676 Nosin.JBP1E1438881 tahun 2016 STNK a.n SYARIFUDIN milik saksi MURNI Bin YUNUS (Alm) dan pada saat itu timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa turun dari Angkot, kemudian Terdakwa menuju ke Toko Obat Aisyah Farma, sesampainya Terdakwa di Toko Obat Aisyah Farma, Terdakwa berpura – pura untuk membeli sabun muka, sambil memantau sepeda motor milik saksi MURNI tersebut dan pada saat itu Terdakwa melihat ada saksi MURNI yang posisinya tidak jauh dari sepeda motor tersebut diparkirkan, lalu pada saat Terdakwa hendak membayar sabun muka, Terdakwa kembali berpura – pura bahwa uang yang Terdakwa hendak bayarkan ke karyawan Toko tersebut yaitu saksi SERLY FITRI YANI Binti AHMAD MULYANA, masih kurang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi MURNI dan berkata “OM, MINJAM MOTOR SEBENTAR, SAYA MAU NGAMBIL DOMPET DI RUMAH BUAT BAYAR SABUN MUKA”, lalu saksi MURNI bertanya “KAMU SIAPA, SAYA NGGAK KENAL SAMA KAMU, KOK MAU MINJAM MOTOR SAYA”, kemudian Terdakwa menjawab “SAYA KAKAK YANG JAGA TOKO OBAT”, karena saksi MURNI sering bertegur sapa dengan karyawan Toko Obat Aisyah Farma tersebut, saksi MURNI tidak merasa curiga, kemudian saksi MURNI bertanya kembali “MEMANG RUMAH KAMU DIMANA”, kemudian Terdakwa menjawab “DI DEPAN, GAK JAUH DARI SINI”, setelah itu saksi MURNI bertanya kembali “LAMA TIDAK”, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK”. Selanjutnya saksi MURNI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Gunung Batin, lalu pada malam harinya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Sdr.ARIFIN (DPO) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.ARIFIN memberikan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran motor tersebut sudah dipotong hutang Terdakwa kepada Sdr.ARIFIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MURNI Bin YUNUS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Makam tepatnya disebelah Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada saat Terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 09.00 Wib menggunakan Angkot dengan tujuan hendak ke Gunung Batin, kemudian sesampainya Terdakwa di Jalan Makam tepatnya di seberang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, Terdakwa turun dari Angkot, lalu Terdakwa menuju ke Toko Obat Aisyah Farma, sesampainya Terdakwa di Toko Obat Aisyah Farma, Terdakwa membeli sabun muka, namun pada saat Terdakwa hendak melakukan pembayaran kepada karyawan Toko tersebut yaitu saksi SERLY FITRI YANI Binti AHMAD MULYANA, ternyata uang Terdakwa masih kurang sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), lalu Terdakwa hendak pulang ke rumah untuk mengambil dompet Terdakwa yang tertinggal di rumah. Kemudian pada saat Terdakwa keluar dari Toko Obat tersebut, Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Noka.MH1JBP113GK441676 Nosin.JBP1E1438881 tahun 2016 STNK a.n SYARIFUDIN milik saksi MURNI Bin YUNUS (Alm) yang terparkir di Jalan Makam tepatnya di seberang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah dan pada saat itu Terdakwa melihat ada saksi MURNI yang posisinya tidak jauh dari sepeda motor tersebut diparkirkan. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi MURNI dan berkata "OM, MINJAM MOTOR SEBENTAR, SAYA MAU NGAMBIL DOMPET DI RUMAH BUAT BAYAR SABUN MUKA", lalu saksi MURNI bertanya "KAMU SIAPA, SAYA NGGAK KENAL SAMA KAMU KOK

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



MAU MINJAM MOTOR SAYA”, kemudian Terdakwa menjawab “SAYA KAKAK YANG JAGA TOKO OBAT”, karena saksi MURNI sering bertegur sapa dengan karyawan Toko Obat Aisyah Farma tersebut, saksi MURNI tidak merasa curiga, kemudian saksi MURNI bertanya kembali “MEMANG RUMAH KAMU DIMANA”, kemudian Terdakwa menjawab “DI DEPAN, GAK JAUH DARI SINI”, setelah itu saksi MURNI bertanya kembali “LAMA TIDAK”, lalu Terdakwa menjawab “TIDAK”. Selanjutnya saksi MURNI menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, kemudian pada saat diperjalanan menuju rumah Terdakwa, tiba – tiba timbullah niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, akhirnya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut ke daerah Gunung Batin, lalu pada malam harinya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Sdr.ARIFIN (DPO) dengan harga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Sdr.ARIFIN memberikan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran motor tersebut sudah dipotong hutang Terdakwa kepada Sdr.ARIFIN sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi MURNI Bin YUNUS (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Murni Bin Yunus (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata bohong meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Makam tepatnya diseberang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah dibawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO milik saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik adiknya yang bekerja di toko obat di depan ladang milik saksi, lalu motor tersebut saksi pinjamkan ke Terdakwa, 15 (lima belas) menit kemudian saksi menanyakan ke penjaga toko obat tersebut, apakah benar yang meminjam sepeda motor milik saksi adalah kakaknya dan penjaga toko tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengenal orang tersebut, setelah ditunggu – tunggu, Terdakwa juga tidak kembali;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah saudara penjaga toko obat di depan ladang milik saksi dan tidak ada orang lain yang mengetahui saat Terdakwa meminjam motor milik saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jln.Makam RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, pada saat itu saksi sedang membersihkan ladang alpukat milik saksi, lalu datang Terdakwa yang tidak saksi kenal mengampiri saksi, kemudian Terdakwa meminjam motor saksi dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik adiknya yang bekerja di toko obat di depan ladang milik saksi tersebut dengan mengatakan “Pinjam motor dulu yah sebentar” dan saksi menjawab “Kamu siapa, saya nggak kenal sama kamu kok mau minjam motor saya”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya kakak yang jaga toko obat”, karena saksi sering bertegur sapa dengan penunggu obat tersebut, saksi tidak merasa curiga, lalu saksi memberikan motor tersebut ke Terdakwa. Selanjutnya setelah saksi menunggu kurang lebih selama 15 (lima belas) menit, Terdakwa tidak kunjung kembali, lalu saksi bertanya kepada penjaga toko tersebut, apakah benar yang meminjam sepeda motor milik saksi adalah kakaknya dan penjaga toko tersebut mengatakan bahwa ia tidak mengenal orang tersebut. Setelah ditunggu – tunggu, Terdakwa tidak juga kembali dan akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Sugih untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa saksi baru pertama meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang mengetahui mengenai kejadian tersebut, hanya penjaga toko obat yang sebelum kejadian tersebut, sempat melihat dan membenarkan bahwa Terdakwa sempat berbelanja di tokonya sebelum melakukan penipuan tersebut kepada saksi;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
  - Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Desi Isma Yunita Binti Iskandar Dinata, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata bohong meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Makam tepatnya disebelang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
  - Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO milik saksi Murni;
  - Bahwa menurut keterangan korban, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik saksi yang bekerja di toko obat yang berada di depan ladang milik korban;
  - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat itu Terdakwa datang berbelanja ke toko obat dan sembako tempat saksi bekerja dan pada saat itu rekan kerja saksi yaitu saksi Serly yang melayani Terdakwa berbelanja dan saksi sedang berada di Stand ATK dan sembako;
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat korban menghampiri saksi Serly yang pada saat itu sedang bekerja menjaga toko obat Aisyah Farma dan bertanya ke saksi Serly "Apa Benar Kamu (Serly) Adalah Adik Orang Yang Minjam Motor Saya Tadi?", lalu saksi menjawab "Bukan", kemudian korban mengatakan "Ai, Dia Sudah Minjem Motor Saya", lalu korban pun

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pergi, dari situ saksi menyadari bahwa korban sudah menjadi korban penipuan.

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak saksi dengan Terdakwa dan korban kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) Meter, saksi tidak melihat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, karena berjarak agak jauh dan tidak ada kecurigaan sebelumnya, setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui dari korban, bahwa motor korban dibawa kabur oleh Terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang Toko Obat Aisyah Farma tempat saksi bekerja, pada saat itu saksi bekerja di Stand ATK dan Sembako, yang melayani Terdakwa adalah saksi Serly. Menurut keterangan saksi Serly, Terdakwa datang mencari Pirex dan saksi Serly menjawab tidak ada, kemudian Terdakwa berbelanja serum wajah dengan uang bayaran yang kurang Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), lalu Terdakwa mengatakan "*Nanti Saya Kesini Lagi, Rumah Saya Di Belakang Situ*", sambil menunjuk ke satu arah, kemudian Terdakwa keluar dari Toko Obat, sekira 30 (tiga puluh) Meter kemudian, datang korban dan bertanya "*Apa Benar Kamu (Saksi Dan Saksi Serly) Adalah Adik Orang Yang Minjam Motor Saya Tadi?*", lalu saksi menjawab "*Bukan*", kemudian korban mengatakan "*Ai, Dia Sudah Minjem Motor Saya*", lalu korban pergi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Murni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Serly Fitri Yani Binti Ahmad Mulyana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dengan kata-kata bohong meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Makam tepatnya diseberang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO milik saksi Murni;
- Bahwa menurut keterangan korban, cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam motor dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik saksi yang bekerja di toko obat yang berada di depan ladang milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, pada saat itu Terdakwa datang berbelanja ke toko obat dan sembako tempat saksi bekerja dan pada saat itu saksi yang melayani Terdakwa berbelanja dan saksi Desi Isma Yunita sedang berada di Stand ATK dan sembako;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat korban menghampiri saksi yang pada saat itu sedang bekerja menjaga toko obat Aisya Farma dan bertanya ke saksi "Apa Benar Kamu Adalah Adik Orang Yang Minjam Motor Saya Tadi?", lalu saksi menjawab "Bukan", kemudian korban mengatakan "Ai, Dia Sudah Minjem Motor Saya", lalu korban pun pergi, dari situ saksi menyadari bahwa korban sudah menjadi korban penipuan.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, jarak saksi dengan Terdakwa dan korban kurang lebih berjarak 30 (tiga puluh) Meter, saksi tidak melihat pada saat Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, karena berjarak agak jauh dan tidak ada kecurigaan sebelumnya, setelah kejadian tersebut, saksi baru mengetahui dari korban, bahwa motor korban dibawa kabur oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Murni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Makam tepatnya disebelah Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO milik saksi Murni;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara meminjam motor milik saksi Murni yang terparkir di depan Apotek tempat Terdakwa berbelanja sabun muka, karena pada saat itu Terdakwa berbelanja sabun muka di Apotek tersebut uang Terdakwa kurang, lalu Terdakwa melihat motor yang diparkirkan di depan Apotek tersebut dan mencoba meminjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik Terdakwa di rumah yang tidak jauh dari Apotek tersebut yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter, pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi Murni dan mengatakan "Om, Mijam Motornya Sebentar, Saya Mau Ngambil Dompet Di Rumah Buat Bayar Sabun Muka", lalu saksi Murni menjawab "Memang Rumah Kamu Dimana", kemudian Terdakwa mengatakan "Di Depan, Gak Jauh Dari Sini", setelah itu saksi Murni bertanya "Lama Tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya saksi Murni meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah membawa lari motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke Gunung Batin, lalu malamnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saudara Arifin (DPO), pada saat itu Saudara Arifin (DPO) dan Terdakwa bertemu di Jalan Lintas Gunung Batin dan karena Terdakwa mempunyai utang dengan Saudara Arifin (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) bulan berbungan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saudara Arifin (DPO) menagih hutang kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Saudara Arifin (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Arifin (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Saudara Arifin (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran motor tersebut sudah dipotong hutang Terdakwa kepada v sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



- Bahwa Terdakwa sudah niat dari awal untuk melakukan penipuan tersebut pada saat Terdakwa melihat motor yang diparkirkan tidak jauh dari Apotek tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari saksi Murni selaku pemilik untuk membawa sepeda motor tersebut dan tidak ada surat kendaraan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa hanya unit motor saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Murni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO Nomor Rangka MH1JBP113GK441676 Nomor Mesin JBP1E1438881 tahun 2016 STNK atas nama SARIFUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura meminjam barang berupa sepeda motor kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Makam tepatnya disebelang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa barang yang telah bawa dan tidak di kembalikan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO milik saksi Murni;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sendirian;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara meminjam motor milik saksi Murni yang terparkir di depan Apotek tempat Terdakwa berbelanja sabun muka, karena pada saat itu Terdakwa berbelanja sabun muka di Apotek tersebut uang Terdakwa kurang, lalu Terdakwa melihat motor yang diparkirkan di depan Apotek tersebut dan mencoba meminjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik Terdakwa di rumah yang tidak jauh dari Apotek tersebut yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter, pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi Murni dan mengatakan *"Om, Mijam Motornya Sebentar, Saya Mau Ngambil Dompet Di Rumah Buat Bayar Sabun Muka"*, lalu saksi Murni menjawab *"Memang Rumah Kamu Dimana"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Di Depan, Gak Jauh Dari Sini"*, setelah itu saksi Murni bertanya *"Lama Tidak"*, kemudian Terdakwa menjawab *"Tidak"*. Selanjutnya saksi Murni meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa motor tersebut;
- Bahwa setelah membawa lari motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke Gunung Batin, lalu malamnya Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Saudara Arifin (DPO), pada saat itu Saudara Arifin (DPO) dan Terdakwa bertemu di Jalan Lintas Gunung Batin dan karena Terdakwa mempunyai utang dengan Saudara Arifin (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) bulan berbungan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saudara Arifin (DPO) menagih hutang kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Saudara Arifin (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Arifin (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Saudara Arifin (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran motor tersebut sudah dipotong hutang Terdakwa kepada v sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah niat dari awal untuk melakukan penipuan tersebut pada saat Terdakwa melihat motor yang diparkirkan tidak jauh dari Apotek tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari saksi Murni selaku pemilik untuk membawa sepeda motor tersebut dan tidak ada surat kendaraan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa hanya unit motor saja;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Murni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini "Barang Siapa" tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai Terdakwa bernama ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya ;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri keadaan palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa Dengan maksud (*Met Het Oogmerk*) tidak selalu merupakan istilah lain dari kata-kata sengaja, tetapi bagaimana pun ada kaitannya. Seseorang yang bermaksud untuk melakukan sesuatu, tidak ayal lagi bahwa sesungguhnya iapun mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu. Mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Di Pasal 362 KUHPidana pencantuman "*dengan maksud*" itu tidak berarti yang dimaksudkan itu harus sudah terwujud sepenuhnya.

Menimbang, bahwa Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "*secara melawan hukum*" atau *Wederrechtelijk* diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang, bahwa Melawan hukum ialah suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain;

Menimbang, bahwa Tipu daya adalah tindakan- tindakan yang bersifat menipu yang dapat dipakai untuk membuka jalan bagi kesan- kesan bohong dan penampilan- penampilan palsu dan memperkuat kesan tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Sedangkan pengertian barang ialah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha; Segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak;

Menimbang, bahwa sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana Terdakwa dengan kata-kata bohong berpura-pura hendak mengambil uang dirumahnya dan meminjam barang berupa berupa 1 (satu) unit motor Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO milik saksi Murni kemudian Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut dan Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut dan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Makam tepatnya disebelang Toko Obat Aisyah Farma RT/RW 01/01 Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu dengan cara meminjam motor milik saksi Murni yang terparkir di depan Apotek tempat Terdakwa berbelanja sabun muka, karena pada saat itu Terdakwa berbelanja sabun muka di Apotek tersebut uang Terdakwa kurang, lalu Terdakwa melihat motor yang diparkirkan di depan Apotek tersebut dan mencoba meminjam motor tersebut dengan alasan untuk pulang ke rumah mengambil dompet milik Terdakwa di rumah yang tidak jauh dari Apotek tersebut yang berjarak kurang lebih 500 (lima ratus) Meter, pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi Murni dan mengatakan "Om, Mijam Motornya Sebentar, Saya Mau Ngambil Dompet Di Rumah Buat Bayar Sabun Muka", lalu saksi Murni menjawab "Memang Rumah Kamu Dimana", kemudian Terdakwa mengatakan "Di Depan, Gak Jauh Dari Sini", setelah itu saksi Murni bertanya "Lama Tidak", kemudian Terdakwa menjawab "Tidak". Selanjutnya saksi Murni meminjamkan motor tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membawa lari motor tersebut Terdakwa langsung pergi ke Gunung Batin, lalu malamnya Terdakwa menjual sepeda

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns



motor tersebut ke Saudara Arifin (DPO), pada saat itu Saudara Arifin (DPO) dan Terdakwa bertemu di Jalan Lintas Gunung Batin dan karena Terdakwa mempunyai utang dengan Saudara Arifin (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dalam tempo 1 (satu) bulan berbungan menjadi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Saudara Arifin (DPO) menagih hutang kepada Terdakwa, pada saat itu Terdakwa menawarkan motor tersebut kepada Saudara Arifin (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Arifin (DPO) mau membeli sepeda motor tersebut, setelah itu Saudara Arifin (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa hanya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dikarenakan uang pembayaran motor tersebut sudah dipotong hutang Terdakwa kepada v sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah niat dari awal untuk melakukan penipuan tersebut pada saat Terdakwa melihat motor yang diparkirkan tidak jauh dari Apotek tersebut dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan ijin dari saksi Murni selaku pemilik untuk membawa sepeda motor tersebut dan tidak ada surat kendaraan motor tersebut diberikan kepada Terdakwa hanya unit motor saja;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Murni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai sepeda motor korban tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkayan kebohongan, membujuk orang supaya mau memberikan suatu barang, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO Nomor Rangka MH1JBP113GK441676 Nomor Mesin JBP1E1438881 tahun 2016 STNK atas nama SARIFUDIN;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Murni Bin Mujiyanto maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan Dikembalikan kepada Saksi Murni Bin Mujiyanto.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama saksi Murni Bin Mujiyanto;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI Alias PUTUK Bin AMAT SAINI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jenis Honda Supra AFX12U21C08 M/T tipe 125 warna hitam dengan Nomor Polisi BE 3444 IO Nomor Rangka MH1JBP113GK441676 Nomor Mesin JBP1E1438881 tahun 2016 STNK atas nama SARIFUDIN;Dikembalikan kepada saksi Murni Bin Yunus (Alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 oleh kami Restu Ikhlash, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Anugrah R'Lalana Sebayang, S.H., S.T., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Desna Indah Meysari, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2024/PN Gns





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah R. Sebayang, S.H., S.T., M.H.

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

dto

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Agus Rohman, S.H., M.H.